

MENJAGA KEMALUAN (*HIFZUL FURŪJ*) DALAM AL-QUR`AN: STUDI TAFSIR TEMATIK

Oleh: Ahmadiy

Dosen Program Studi Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir UNSIQ Wonosobo

Email: ahmadiy01@gmail.com

Abstract

Hifzul furûj has meaning an implication that adequately extends and reasonably to be observed. *Hifzul furûj* contains several moral consequences, that it everlastingly being looked after, petted from conduct that prohibited by God as; porn, free intercourse, free sex, prostitution, and another insult conducts. *Hifzul furûj* must be comprehended as an inspiration that every person as a creature of perfection and respondent of glory have to ever think up what does exist in universe with their mind comprises cling on themselves. That thing is really an absolute one to be done by regular awakes it human life congruity and universe in stirred convenient one and poised.

Keyword: al Qur`an, male, female, *hifzul furûj*.

A. Pendahuluan

Naluri seksual dalam diri manusia, sama dengan lapar dan dahaga, yakni sangat kuat dan agresif, karena itu perlu di kendalikan atau dikurangi (ditahan), sehingga tampak perbedaan antara perilaku manusia dengan binatang. Sejarah manusia menunjukkan bahwa jika terjadi gangguan yang sedikit saja dalam masalah seksual ini, bisa menimbulkan malapetaka terhadap ketertiban budaya dan masyarakat. Naluri seks ini tidak hanya kuat akan tetapi juga amat manis dan menyenangkan, yang bila diberikan kebebasan akan lebih membahayakan lagi. Naluri ini telah dimanfaatkan dengan berbagai dalih oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kebebasan seksual ini. Ada yang menyebutnya sebagai seni, dan ada pula yang

memberikan nama dengan seni keindahan, sedang yang lainnya membicarakannya sebagai kesusastaan romantis, atau estetika yang mereka pandang sebagai sesuatu yang diperlukan untuk kepantasan hidup serta pemuasan perasaan yang lebih indah pada manusia. Tidak pandang nama apa yang diberikan kepada kelezatan badaniyah dan kesenangan pribadi itu, mereka terbawa ke arah perbuatan maksiat dan tak senonoh yang akhirnya menghancurkan kebudayaan yang disalahgunakan untuk perbuatan yang memalukan (Rahman, 1992: 321-322).

Sebagai naluri, nafsu seks sudah barang tentu akan mendorong pemiliknya mempunyai orientasi dan perilaku seksual (Santosa (ed), 2002: 81-82). Nafsu syahwat adalah kekuatan, naluri yang terkuat di antara naluri-naluri

lainnya. Ini pun dijelaskan oleh Allah SWT dalam surat Ali 'Imrân ayat 14:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ
وَالْبَيْنِ وَالْفَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ
وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ
عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاَبِ

Artinya: "Dihiasi hidup manusia dengan keinginan kepada wanita, dan anak-anak, kekayaan yang melimpah dari emas dan perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup manusia di dunia, dan di sisi Allah tempat kembali yang baik."

Nafsu syahwat memberikan nikmat tertinggi pada setiap manusia, terlepas dari kedudukan sosialnya, nikmat yang merata di antara nikmat manusia dan nikmat yang diinginkan oleh setiap manusia.

Nafsu seks ini pula yang dapat menjerumuskan manusia ke jurang kejahatan, seperti pembunuhan, pornografi, pergaulan bebas, seks bebas, dan prostitusi. Pembunuhan pertama yang terjadi pada anak-anak adam dan siti hawa, sebagai bapak dan ibu manusia yang pertama, adalah karena seks. Nafsu seks ini begitu besar bahayanya, sehingga Nabi Yusuf sendiri pun tidak luput dari dorongannya, sehingga ia hampir jatuh kepada kejahatan, andai Allah tidak melindunginya, sebagai yang

dijelaskan oleh Allah s.w.t. di dalam kitab suci Al-Qur'an pada surat Yusuf ayat 23, 24 dan 25:

وَرَأَوْتَهُ الَّذِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ
وَعَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ
مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا
يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ

Artinya: "Dan dia (Zulaikha) yang dia (Nabi Yusuf) tinggal di rumahnya, telah menggodanya untuk menurutkan hawa nafsunya dan dia menutup pintu-pintu serta berkata: "Marilah kesini", Yusuf menjawab: Aku berlindung kepada Allah, sesungguhnya dia tuanku (suami Zulaikha), telah memberikan tempat yang baik buatku, sesungguhnya tidak beruntung orang-orang yang zalim." (Yusuf: 23)

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى
بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ الشُّوْءَ
وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ

Artinya: "Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud (melakukan perbuatan itu) dengan Yusuf, dan Yusufpun bermaksud (melakukan pula) dengan wanita itu andaikata dia tidak melihat tanda (dari tuhanNya). Demikianlah, agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih." (Yusuf: 24)

وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ
وَأَلْفَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ

مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسَجِّنَ أَوْ
عَذَابَ أَلِيمٍ

Artinya: "Dan keduanya berlomba-lomba menuju pintu dan wanita itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak dan keduanya mendapati suami wanita itu di muka pintu. Wanita itu berkata, "Apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat serong dengan istrimu, selain dipenjarakan atau (dihukum) dengan azab yang pedih?" (Yusuf: 25)

Nafsu syahwat itu dapat dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu: nafsu liar yang tidak dirahmati Allah dan nafsu yang dirahmati Allah. Nafsu liar akan menjerumuskan manusia ke dalam pembunuhan, pornografi, pergaulan bebas, seks bebas, prostitusi, sedangkan nafsu dengan rahmat Allah akan memberikan kasih sayang, yang dibentuk dalam rumah tangga melalui perkawinan (Akbar, 1983: 13-15). Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah s.w.t. dalam Al-Qur'an surat Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ
أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kemahabesaran Allah ialah dia diciptakan buatmu dari jenismu jodoh, istri buatmu, supaya kamu

hidup berumah tangga dengan dia, dengan ketenangan dan kebahagiaan dan dia dijadikan diantara kamu kasih sayang (mawaddah dan rahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (Kemahabesaran-nya) buat mereka yang berfikir."

Satu hal yang tak dapat dipungkiri saat ini adalah kondisi masyarakat yang dilanda kerusakan, dekadensi moral, dan kebobrokan. Dan tidak diragukan bahwa kondisi lingkungan seperti ini akan mempengaruhi pada pertumbuhan dan perkembangan jiwa, perilaku dan akhlak para remaja, yang jika tidak segera dikendalikan akan lepas bagaikan binatang, dan akan dituntun oleh syahwat (al-Thawil, 1997: 94).

Masa remaja adalah suatu tahap di mana instink mereka belum stabil dan masih sering mengalami gejolak, khususnya instink seksual. Jika hal ini tidak dibimbing (diarahkan) dengan baik dan benar, maka ia akan merusak kebahagiaan remaja dan akan mengubah manisnya kehidupan dan masa depan mereka menjadi kesengsaraan dan akan mengikis habis daya kreativitasnya (Syirazi, 1998: 95).

Setidak-tidaknya lima ayat dalam empat surat, yang secara jelas mengajarkan kepada manusia untuk menjaga dan memelihara kemaluan (*ḥifẓul furûj*) sebagai bagian dari kesalehan dalam beriman (Arani (ed),

2002: 5-6). Lima ayat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Pertama, surat al-Mu'minûn (23) ayat 5-7

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُفُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٧)

Artinya: "(Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman)... dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas."

Kedua, surat an-Nûr (24) ayat 30-31

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (٣٠) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٣١)

Artinya: Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat." (24: 30)

Katakanlah kepada wanita yang beriman, "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau puetra-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung." (24: 31)

Ketiga, surat al-Ahzâb (33) ayat 35

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ

وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ
 وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ
 وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ
 وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ وَالْحَافِظَاتِ وَاللَّهُ
 كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا
 عَظِيمًا

Artinya: "Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam keta'atannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar."

Keempat, surat al-Ma'ârij (70) ayat 29-31

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ (٢٩) إِلَّا
 عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ
 فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٣٠) فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ
 ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٣١)

Artinya: Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya. (70: 29); Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. (70: 30); Barangsiapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. (70: 31)"

Hifzul furûj yang benar yang berlandaskan pada nilai-nilai keberagaman adalah salah satu untuk menghindarkan anak-anak, remaja, dan orang tua dari pengaruh-pengaruh negatif yang banyak mencekoki mereka, baik dari media massa maupun teman-teman mereka (Fanani, 2004: 2-5).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian pustaka (*library research*), karena sumber data yang menjadi rujukan baik itu yang berkaitan langsung maupun tidak langsung berasal dari sumber-sumber tertulis, seperti dalam bentuk kitab, buku, majalah, jurnal, surat kabar dan lainnya. Sifat Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, menggambarkan dan menguraikan sesuatu hal menurut apa adanya. Sedangkan Pendekatan Penelitian digunakan adalah normatif, historis, dan sosiologis. Normatif artinya dalam merespon dan menela'ah temuan data yang berhubungan dengan pokok penelitian ditinjau berdasarkan Al-Qur'an, hadis, termasuk literatur lain. Historis artinya pengalaman atau peristiwa-peristiwa sebelumnya terkait dengan *hifzul furûj* (menjaga kemaluan) dalam Al-Qur'an, termasuk pula dinamika hidup dan kehidupan saat sekarang. Sosiologis artinya segala

sesuatu yang mengenai masyarakat, peduli terhadap kepentingan umum dengan mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, terutama didalamnya perubahan-perubahan sosial. Dalam proses Pengumpulan Data, sumber-sumber data diklasifikasikan menjadi dua: sumber data utama (primer) dan sumber data penunjang (sekunder). Sumber primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an serta berbagai sumber yang terkait dengan bahasan utama. Sedangkan sumber penunjang adalah kitab-kitab atau buku-buku lain yang terkait dengan bahasan penelitian. Adapun Analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif dengan menggunakan instrumen analisa deduktif, yaitu melihat *hifzul furûj* (Menjaga Kemaluan) dalam Al-Qur'an sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang berbentuk umum kebetuk khusus, dimana kesimpulan itu dengan sendirinya muncul dari satu atau beberapa premis.

C. Hasil Temuan dan Pembahasan

I. Ayat Al-Qur'an Tentang *Hifzul furûj* dan Penafsiran Para Ulama

1.1 QS. al-Mu'minûn (23): 5-7

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦)

"Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela." (al-Mu'minûn: 5-6)

Muhammad Jawad Magniyah dalam tafsirnya mengatakan, bahwa yang dimaksud لفروجهم حافظون dalam ayat di atas adalah kepemilikan yang kuat terhadap budak (budak-budak yang mereka miliki).

Ayat di atas diperjelas dengan ayat berikutnya;

فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٧)

"Barang siapa mencari yang dibalik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas." (al-Mu'minûn: 7)

Yakni orang yang mencari selain istri dan budaknya maka orang itu telah melampaui batas-batas Allah, dan dia berhak mendapatkan siksa dan murka Allah.

Ayat ini juga meliputi *istimnâ'* (onani) (Arani (ed), 2002: 4), karena Allah telah membolehkan istri dan budaknya, dan mengharamkan selain keduanya. Imam Ja'far Shadiq bertanya tentang *istimnâ'* (onani), dia berkata: ia adalah dosa besar, sungguh Allah telah melarang dalam kitabnya, seandainya saya tahu siapa pelakunya niscaya saya memakannya. Orang yang bertanya

berkata: di mana dalam kitab Allah wahai putera Rasulullah? Lalu al-Imam membacanya: *فمن ابتغى وراء ذلك* ialah orang-orang yang mencari selain istri dan budaknya yaitu dengan cara onani (Magniyah, 1969: 358-359).

Al-Lais berkata: *al-farj* adalah nama untuk semua aurat laki-laki dan perempuan, sedangkan yang dimaksud dengan *al-furûj* di sini adalah aurat laki-laki dengan dasar firman Allah: *الا على أوزاجهم او ما ملكت ايمنهم*

Al-Malak al-Yamîn yang dimaksud dalam ayat ini adalah budak, karena yang disebut termasuk hamba. Tidak ada perbedaan dalam wajibnya menjaga kemaluan dari mereka (aṭ-Ṭabari, 1992: 132-133).

Abi Ja'far Muhammad bin Jarir aṭ-Ṭabari dalam tafsirnya mengatakan, bahwa yang dimaksud *لفروجهم حافظون* ialah orang-orang yang menjaga kemaluan diri mereka sendiri, yang dimaksud dengan *furûj* dalam ayat ini adalah kemaluan laki-laki yaitu *qubûl*. Sedangkan *حافظون* adalah memelihara suatu perbuatan dari *furûj* (Ibnu Mandzur, t.t: 342-343). Kecuali istri-istri mereka yang Allah telah menghalalkan bagi laki-laki dengan pernikahan. Di sini juga dijelaskan, bahwa sesungguhnya orang yang tidak menjaga *furûj*-nya dari istri dan budaknya, dan menjaga dari makhluk lainnya, maka dia bukan

termasuk orang-orang yang tercela, dan dengan perbuatannya itu dia tidak menjadikan sebagai kendaraan untuk berbuat dosa (aṭ-Ṭabari, 1992: 199).

Abi Ṭâhir bin Ya'qûb berpendapat bahwa *لفروجهم حافظون* adalah menjaga kemaluan dari perbuatan haram. Kecuali atas istri dan budak. Barang siapa mencari selain yang halal maka mereka termasuk melampaui batas halal kepada yang haram (al-Fairuzabadi, t.t: 285).

Mustafâ al-Khairi al-Manṣûri menyebutkan bahwa *لفروجهم حافظون* adalah menahan dari perbuatan haram. Kecuali atas istri dan budak. Maka barangsiapa mencari selain istri dan budak, termasuk golongan orang-orang yang sempurna dalam permusuhan (*al-Kâmilûn fî al-'Udwân*). Sedangkan yang dimaksud *farj* dalam ayat ini adalah aurat laki-laki dan perempuan (al-Manṣûri, 1996: 456-457).

لفروجهم حافظون adalah menjaga *farj* dari kotoran yang terus menerus dalam perbuatan jelek, menjaga hati dari pandangan yang jelek, menjaga manusia dari perjalanan syahwat yang tak terhitung, dari kerusakan rumah tangga dan keturunan (Qutub, 1971: 11).

Aṭ-Ṭabari mengatakan bahwa *لفروجهم حافظون* adalah orang yang menjaga kemaluannya sendiri. Kata *furûj* dalam ayat ini adalah *furûj* laki-laki yaitu *qubûl*. Kata *hâfiẓ* adalah menjaga

suatu perbuatan dari *furûj*. Kecuali atas istri yang Allah telah membolehkan pada laki-laki dengan pernikahan. Orang yang tidak *hifẓul furûj* dari istri dan budaknya, sungguh mereka telah berbuat dosa dan tercela (aṭ-Ṭabari, 1995: 7).

لفروجهم حافظون adalah menjaga kemaluan dalam segala hal. Kecuali hal-hal tertentu pada istri (al-Bagdadi, 1994: 9). Jalaluddin as-Suyûṭî berpendapat bahwa لفروجهم حافظون adalah menjaga dari perbuatan keji (*al-Fawâḥisy*) (Shihab, 2002: 326). Kecuali pada istri dan budak. Orang yang berbuat keji pada selain istri dan budak, termasuk melanggar dan melampaui batas-batas agama (as-Suyûṭî, 1983: 87-88).

Hifẓul furûj dalam surat al-Mu'minûn (23): 5-7 di atas, berdasarkan beberapa pendapat para mufassir adalah meliputi aurat atau kemaluan laki-laki dan perempuan yang harus selalu dijaga (kecuali pada istri dan budak). Bagi orang-orang yang melampaui batas atau berbuat keji (*al-Fawâḥisy*). Seperti homoseksual, perzinahan, onani, dan masturbasi, sungguh mereka termasuk orang-orang yang tercela dan melanggar batas-batas agama.

1.2 QS. an-Nûr (24): 30-31

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ

اللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (٣٠) وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٣١)

Artinya: Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat." (24: 30)

Katakanlah kepada wanita yang beriman, "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau puetra-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-

wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung." (24: 31)

ويحفظوا فروجهم maksud ayat ini adalah memelihara kemaluannya dari zina. Allah memasukkan huruf "*min*" atas kalimat *al-Abṣār* (pandangan) bukan atas kalimat *furûj* karena *farj* wajib dipelihara kecuali dalam satu hal, yaitu hubungan suami istri, karena hal itu tidak haram kecuali dalam sebagian hal. Dan ini juga sebuah isyarat untuk menundukkan pandangan dari hal-hal yang haram, dan itu lebih suci bagi jiwa, lebih dekat ke takwa, dan menjauhkan dari dosa (Magniyah, 1969: 414).

Abi Ali al-Fadl ibn Hasan aṭ-Ṭabari juga mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan *ويحفظوا فروجهم* adalah menundukkan pandangan dari kemaluan (aurat) perempuan. Di sini juga dijelaskan, huruf "*min*" hanyalah sebagai tambahan dan ketentuannya untuk *tab'îd* (setengah) karena menundukkan pandangan menjadi wajib dalam sebagian tempat. Artinya mengurangi pandangan, jangan melihat kepada yang

haram, karena hal itu sebagai akhir permulaan.

Ibn Zaid (Mujtaba, 1992: 30-31) berkata: Setiap tempat dalam Al-Qur'an disebut *hiḥẓul Furûj* (menjaga kemaluan) dari zina kecuali pada ayat ini karena yang dimaksud adalah penutup (*as-Satr*) sehingga salah seorang tidak bisa melihatnya, dan ini riwayat dari Abi Abdillah, dia berkata: tidak boleh bagi laki-laki melihat kemaluan saudara laki-lakinya, dan tidak boleh bagi perempuan melihat kemaluan saudara perempuannya.

Diperintahkan pada perempuan seperti apa yang diperintahkan pada laki-laki dari menundukkan pandangan mata dan memelihara kemaluan (aṭ-Ṭabari, 1995: 181-182). Sesungguhnya menundukkan pandangan dari sesuatu yang tidak halal untuk melihatnya, memelihara *farj* (kemaluan) dari penampakan mata orang yang melihat, lebih suci dan utama bagi mereka disisi Allah (aṭ-Ṭabari, 1995: 302).

ويحفظن فروجهن Abi Ja'far Muhammad bin Jarir aṭ-Ṭabari mengatakan, bahwa maksud ayat ini adalah menjaga kemaluan dari penglihatan orang yang tidak halal melihatnya dengan memakai sesuatu yang menutupi penglihatan (aṭ-Ṭabari, 1995: 303-306).

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Asma' binti Mursyid, pemilik

kebun kurma, sering dikunjungi wanita-wanita yang bermain-main di kebunnya tanpa berkain panjang sehingga kelihatan gelang-gelang kakinya. Demikian juga dada dan sanggul-sanggul mereka kelihatan. Berkatalah Asma': "Alangkah buruknya (pemandangan) ini." Turunnya ayat ini (QS. 24 an-Nûr: 31) sampai, ... '*auratun nisâ'*... (...aurat wanita...) berkenaan dengan peristiwa tersebut, yang memerintahkan kepada kaum mukminat untuk menutup aurat mereka. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hâtim dari Muqâtil yang bersumber dari Jâbir bin 'Abdillah.

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa seorang wanita membuat dua kantong perak yang diisi untaian batu-batu mutu manikam sebagai perhiasan kakinya. Apabila ia lewat di hadapan sekelompok orang, ia memukul-mukulkan kakinya ke tanah sehingga kedua gelang kakinya bersuara karena beradu. Maka turunlah kelanjutan ayat ini (QS. 24 an-Nûr: 31, dari ... *wa la yaḍribna bi arjūlihinn* ... (... dan janganlah mereka memukulkan kakinya ...)) sampai akhir ayat, yang melarang wanita menggerak-gerakkan anggota tubuhnya untuk mendapatkan perhatian laki-laki. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Haḍrami (al-Jamal, 1981: 10).

ويحفظوا فروجهم adalah menjaga dari perbuatan haram, menjaga mata, menjaga kemaluan, dan lisan. *ويحفظن فروجهن* adalah menjaga dari perbuatan haram, dari pandangan laki-laki, menjaga perkataan, dan tidak boleh menampakkan perhiasan kecuali yang sudah nampak (baju) (al-Fairuzabadi, tt: 294).

Dalam ayat *ويحفظوا فروجهم* terdapat dua pendapat: *Pertama*, menjaga kesucian *farj* dari perbuatan haram, dan mensucikan diri dari segala yang haram. Oleh sebab itu dalam ayat ini tidak ada huruf *tab'îd* (min), seperti yang terdapat pada ayat *يَغْضَوْنَ أَبْصَارَهُمْ*. *Kedua*, kata Abu Aliyah al-Riyahi yang dimaksud dengan *hifẓul furûj* dalam ayat ini adalah menutup kemaluan atau aurat dari beberapa pandangan sehingga tidak kelihatan. Tiap-tiap ayat dalam Al-Qur'an yang disebut *al-farj* adalah zina kecuali pada ayat ini. Yang dimaksud *hifẓul furûj* pada ayat ini adalah tutup atau penutup (al-Bashri, tt: 89-90).

Yang dimaksud *al-hifẓ* pada ayat *ويحفظوا فروجهم* adalah tutup atau penutup. Abu Aliyah berkata: Setiap ayat dalam Al-Qur'an dari kalimat *al-hifẓ al-farj* adalah menjaga dari zina, kecuali pada ayat ini, yaitu tutup atau penutup sehingga manusia tidak bisa melihatnya. Hukum melihat lebih ditakuti dari hukum *al-farj*. Boleh melihat salah satu

tubuh mahram dan tidak boleh melihat sesuatu dari *furûj*. Perintah *furûj* lebih utama dan hati-hati.

ويحفظوا فروجهم..... ويحفظن فروجهن.....
 adalah menjaga dari hal-hal yang berhubungan dengan zina, dan menutup aurat yang nampak. Dalam ayat ini ulama mengharamkan atau melarang masuk kamar mandi tanpa penutup atau sarung (*mi`zâr*). Abu Aliyah berkata: Dalam Al-Qur`an setiap *farj* adalah bagian dari zina kecuali dua ayat ini, yaitu tutup atau penutup (al-Andalusi, tt: 177-178).

ويحفظوا فروجهم..... ويحفظن فروجهن.....
 adalah menjaga kemaluan dari melihat seseorang yang tidak halal dilihatnya dengan memakai sesuatu yang menutup penglihatan atau pandangan. Sesungguhnya menundukkan pandangan dari sesuatu yang dilarang melihatnya, *Hifzul furûj* dari pandangan atau penglihatan orang-orang yang melihat adalah lebih suci dan utama di sisi Allah.

ويحفظوا فروجهم..... ويحفظن فروجهن.....
 adalah menjaga kemaluan dari hal-hal yang dilarang. Seperti zina dan homoseksual. Menurut Abu Aliyah: Dua ayat ini menjelaskan masalah tutup atau penutup secara mutlak. Sehingga tidak seorang pun dapat melihat. Huruf min masuk pada ayat يغضوا من أبصارهم adalah menunjukkan bahwa perkara atau urusan

melihat lebih luas (aṭ-Ṭabari, 1995: 154-156).

ويحفظوا فروجهم..... ويحفظن فروجهن.....
 adalah menjaga pandangan dari sesuatu yang tidak boleh dilihat, dan menjaga kemaluan dari perbuatan keji. Para mufassir banyak sekali mengutip pendapat Abu Aliyah yang mengatakan: Bahwa setiap ayat *hifzul furûj* dalam Al-Qur`an adalah bagian dari zina. Kecuali ayat surat an-Nûr (24): 30-31 (as-Suyûṭî, 1983: 176-177).

Surat an-Nûr ayat 30 dan 31 ini erat sekali hubungannya dengan masalah pakaian, perhiasan, dan pandangan mata. Dan ini merupakan satu bagian yang tak terpisahkan dari *hifzul furûj*.

1.3 QS. al-`Aḥzâb (33): 35

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ
 وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ
 وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ
 وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ
 وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ
 وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ
 وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا
 وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا
 عَظِيمًا (٣٥)

"Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan

perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar." (al-`Ahzâb: 35)

Maksud ayat والحافظين فروجهم adalah menjaga dari zina dan perbuatan jahat. Abi Ja'far Muhammad bin Jarir at-Ṭabari (1995:299) menyebutnya, kecuali atas istri-istrinya dan budak-budaknya. Atau orang yang punya hak pada mereka jika mereka seorang budak.

والحافظين فروجهم والحافظات adalah menjaga dari perbuatan jahat yang dilakukan laki-laki, dan perbuatan jahat yang dilakukan perempuan (Fairuzabadi, tt: 354). Dalam ayat والحافظين فروجهم والحافظات terdapat dua jalan: *Pertama*, menjaga dari perbuatan keji. *Kedua*, menjaga pendengaran (telinga) dari hal-hal yang tidak berguna, menjaga mulut (lisan) dari perkataan bohong dan makanan haram, dan menjaga kemaluan dari perbuatan keji (al-Baṣri, tt: 404).

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Ummu 'Imarah al-Anshari (seorang muslimat) menghadap Rasulullah saw. dan berkata: "Selalu kulihat segala sesuatu yang ada ini hanya

untuk laki-laki saja, sedang wanita tidak pernah disebut-sebut." Maka turunlah ayat ini (QS. 33 al-`Ahzâb: 35) sebagai penegasan bahwa segala sesuatu yang dijanjikan oleh Allah itu untuk laki-laki dan wanita yang mukmin dan muslim. Diriwayatkan oleh at-Tirmizi-meNûrutnya, hadis ini hasan dari 'Ikrimah yang bersumber dari Ummu 'Imarah al-Anṣârî (as-Suyûṭî, 1983: 608).

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa para wanita berkata: Ya Rasulullah, Mengapa yang disebut-sebut itu hanya mukminin saja, sedang mukminat tidak disebut-sebut? Maka turunlah ayat ini (QS. 33 al-`Ahzâb: 35) yang menegaskan bahwa sebenarnya ampunan dan pahala yang besar itu disediakan bagi laki-laki ataupun wanita. Diriwayatkan oleh at-Ṭabrani dengan sanad yang dianggap memadai, yang bersumber dari Ibnu 'Abbas. Riwayat yang semakna telah diterangkan dalam hadis yang bersumber dari Ummu Salamah pada surat tiga Ali 'Imrân ayat 195 (as-Suyûṭî, 1983: 608).

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa ketika istri-istri Rasulullah disebut dalam Al-Qur`an, berkatalah wanita-wanita: "Jika disediakan kebaikan bagi kaum wanita, tentu akan disebut di dalam Al-Qur`an." Ayat ini

(QS. 33 al-`Ahzâb: 35) turun berkenaan dengan peristiwa tersebut. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad yang bersumber dari Qatadah (Shaleh, 2002 :430).

1.4 QS. al-Ma'ârij (70): 29-31

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ (٢٩) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٣٠) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٣١)

"Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas." (al-Ma'ârij: 29-31)

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ (٢٩) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ

Yakni orang-orang yang memelihara kemaluannya. Kecuali atas istri, dan budak yang dimiliki. Barangsiapa yang mencari selain istri dan budaknya, maka mereka termasuk orang-orang yang melampaui batas-batas Allah, dan mereka telah keluar dari sesuatu yang dibolehkan Allah (aṭ-Ṭabari, 1995: 451).

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ adalah menjaga dari perbuatan haram. Kecuali pada istri dan budak. Akan tetapi bagi orang yang mencari selain keduanya (istri, budak) maka mereka termasuk orang-orang yang melampaui batas, dari

halal kepada yang haram (Fairuzabadi, tt: 485).

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ adalah menjaga dari zina dan perbuatan keji. Kecuali pada istri dan budak. Bagi yang mencari selain istri dan budak maka mereka termasuk golongan orang-orang yang melampaui batas (Qutub, 1981: 284). Ayat ini juga menganjurkan sucinya seseorang atau masyarakat terhadap sesuatu yang bertentangan dengan fitrah. Islam menginginkan masyarakat suci dan bersih.

Kata *furûj* dalam ayat ini adalah *furûj* yang dikenal dengan makna zina. Hasan bin Abi Husein berkata: Yang dimaksud *furûj al-siyab* adalah kembali pada makna الوطء (bersetubuh), yaitu persetubuhan yang telah dibolehkan syara' (al-Andalusi, tt:284).

D. Simpulan

Jelaslah apa yang dipaparkan dalam Al-Qur`an, hadis dan pendapat para mufassir, bahwa mukmin laki-laki dan mukmin perempuan diperintahkan (diwajibkan) untuk selalu *hifẓul furûj*, di mana pun dan kapan pun, baik dalam rumah maupun luar rumah. Tentu saja banyak hal yang sifatnya buruk, tapi masing-masing orang dapat menilai. Agama pun memberi petunjuk tentang apa yang dianggapnya aurat (*farj*). Dalam fungsinya sebagai penutup,

tentunya pakaian dapat menutupi segala yang enggan diperlihatkan oleh pemakai, sekalipun seluruh badannya. Tetapi dalam konteks pembicaraan tuntunan

atau hukum agama, aurat (*farj*) dipahami sebagai anggota badan tertentu yang tidak boleh dilihat kecuali oleh orang-orang tertentu. []

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, H. Ali. 1986. *Seksualita Ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta: Ghalia Indonesia. cet. III.
- Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya Departemen Agama RI*. 1998. Semarang: Karya Toha Putra.
- Andalusi, Abi Muhammad Abdulhak bin Ghalib bin 'Atiyah. t.t. *Al-muharrar al-Wajîz fî Tafsîr al-Kitâb al-'Azîz*. Beirut: Dâr al-Kitâb al-'Ilmiyah. jilid. IV.
- Arani, Amiruddin (ed.). 2002. *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*. Yogyakarta: LKiS. cet. I.
- Ashfahani, al-Raghib. t.t. *Mu'jam Mufradât li alfâz Al-Qur'ân*. Beirut: Dâr al-Fikr.
- Baghdadi, Syihâbuddin Sayid Mahmûd al-'Alûsi. 1994. *Rûh al-Ma'âni fî Tafsîr Al-Qur'ân al-'Azîm wa as-Sab'i al-Masani*. Beirut: Dâr al-Fikr. jilid. XVIII.
- Başri, Abi Ĥasan 'Ali bin Muhammad bin Ĥabîb al-Mâwardi. t.t. *Al-Nukat wa al-'Uyûn Tafsîr al-Mâwardi*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah. jilid. IV.
- Fachruddin, Fuad. 1991. *Aurat dan Jilbab Dalam Pandangan Mata Islam*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya. cet. II.
- Fairuzabadi, Abi Ṭâhir bin Ya'qûb. t.t. *Tanwîr al-Miqbas min Tafsîr ibn Abbas*. t.p. : Dar al-Fikr.
- Ibnu Manẓur, Jamaluddin Muhammad bin Mukrim. t.t. *al-Lisân al-Arab*. Beirut: Dâr al-Fikr. jilid II.
- Jamal, Ibrahim Muhammad. 1981. *Fiqih Wanita*. Semarang: Asy Syifa'.
- Magniyah, Muhammad Jawad. 1969. *Tafsîr al-Kâsyif*. Beirut: Dâr al-'Ilmi li al-Malayin. Jilid. V.
- Manṣûri, Mustafâ al-Khairi. 1996. *al-Muqtaṭaf min al-'Uyûn al-Tafâsîr*. Kairo: Dâr al-Salâm. jilid. III.
- Mujtaba, Saifuddin. 1992. *73 Golongan Sesat dan Selamat Uraian Karakter-karakter Manusia di dalam Al-Qur'an*. Surabaya: Pustaka Progresif. cet. I.
- Qutub, Sayid. 1981. *Seni Penggambaran dalam Al-Qur'an*. terj. Dra. Chadidjah Nasution. Yogyakarta: Nûr Cahaya. cet. I.
- Rahman, Fazlur. 1992. *Al-Qur'an Sumber Ilmu Pengetahuan*. terj. H. M. Arifin. Jakarta: Rineka Cipta.
- Santosa, S. Edy (ed.). 2002. *Islam dan Konstruksi Seksualitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. cet. I.
- Shaleh, K.H.Q. (dkk.). 2002. *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an*. Bandung: Diponegoro.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan*. Bandung: Mizan.

Suyûtî, Abdurrahman bin al-Kamal Jalaluddin. 1983. *Tafsîr al-Durr al-Manşûr fî Tafsîr al-Ma'sûr*. Beirut: Dâr al-Fikr. jilid. VI.

Syirazi, Nashir Makarim. 1998. *Gejolak Kaum Muda: Soal Kawin Sampai Penyimpangan Seksual*. terj. Nasib Mustafâ. Jakarta: Lentera Başritama. cet.

aṭ-Ṭabari, Abi Ja'far Muhammad bin Jarir. 1992. *Tafsir aṭ-Ṭabari (Jâmi' al-Bayân fî at-Ta'wîl Al-Qur`ân)*.

Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah. jilid. IX.

_____. 1995. *Jâmi' al-Bayân 'an Ta'wîl Ayât Al-Qur`ân*. Beirut: Dâr al-Fikr. juz. XVIII.

aṭ-Ṭabari, Abu Ali al-Fadl ibn al-Hasan. 1992. *Majma' al-Bayân fî at-Tafsîr Al-Qur`ân*. Beirut: Dâr al-Turâş al-'Arabi. juz. VII.

Thawill, Utsman. 1997. *Ajaran Islam Tentang Fenomena Seksual*. Jakarta: Raja Grapindo Persada. cet. I.

